



RINGKASAN

NIBROOSA YUMNA HAJAR, Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Muara Karang. *Hazardous and Toxic Waste Management in PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Muara Karang*. Dibimbing oleh MOH.YANI.

Pertumbuhan konsumsi energi listrik di Indonesia semakin tinggi seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Muara Karang merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang produksi energi listrik. Keberadaan PLTGU tersebut tentunya memberikan dampak negatif maupun positif terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Salah satu dampak dari kegiatan proses produksi PLTGU yaitu menghasilkan limbah yang termasuk dalam kategori limbah B3 yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan manusia serta makhluk hidup.

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan ini yaitu menganalisis sumber, jenis dan pengelolaan limbah B3 di PT PJB UP Muara Karang Tahun 2020. Metode analisis data yang digunakan antara lain studi pustaka, pengamatan langsung (observasi), serta pengumpulan data primer dan sekunder.

Hasil dari Praktik Kerja Lapangan menunjukkan bahwa PT PJB UP Muara Karang telah menerapkan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kinerja pengelolaan limbah B3nya sudah mencapai 100%. Limbah B3 yang dihasilkan berupa limbah padat maupun cair dengan jumlah pada tahun 2019 sebesar 161,49 ton.

Kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh PT PJB UP Muara Karang yaitu kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan dan pengangkutan. PT PJB UP Muara Karang hanya memiliki satu TPS limbah B3. Kegiatan penyimpanan di TPS Limbah B3 berupa pengumpulan, pengemasan dan pelabelan simbol dan label limbah B3. Kegiatan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Kep- 01/BAPEDAL/09/1995 dan PerMen LH Nomor 14 Tahun 2013. Kegiatan pengurangan antara lain reduksi timbulan minyak pelumas bekas dan lampu TL bekas. PT PJB Muara Karang menyerahkan pengolahan limbah B3 kepada pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut diantaranya PT Wastec Indonesia, PT Prasadha Pamunah Industri (PPLI), PT Trans Darpi Indonesia dan PT Dame Alam Sejahtera. Semua kegiatan pengelolaan berupa penyimpanan dan izin-izin yang berkaitan dengan pengangkutan telah sesuai dengan peraturan berlaku.

Kata Kunci: Limbah B3, PLTGU, TPS Limbah B3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.